

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1152 /BNSP/V/2024
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH
DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*)
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TATA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PERMUKIMAN (TLIP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi dipandang perlu BNSP memberikan persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*);
- b. bahwa setelah dilakukan asesmen lapangan dan penyaksian uji coba pelaksanaan sertifikasi jarak jauh pada tanggal 6 Maret 2024, tim asesmen menyepakati tentang pemberian rekomendasi pelaksanaan sertifikasi jarak jauh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Sistem Informasi Sertifikasi LSP dan BNSP;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;

6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
8. Surat Edaran Ketua BNSP Nomor SE.007/BNSP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*) LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TATA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PERMUKIMAN (TLIP).
- KESATU : Memberikan Persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*) kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Tata Lingkungan Industri dan Permukiman (TLIP) pada Skema Sertifikasi sebagaimana terlampir.
- KEDUA : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh Dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Tata Lingkungan Industri dan Permukiman (TLIP) tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan pemberian Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

KETUA,

SYAMSI HARI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 151 /BNSP/V/2024
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (PAPERLESS) LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI TATA LINGKUNGAN
INDUSTRI DAN PERMUKIMAN (TLIP)

DAFTAR SKEMA DAN METODE UJI YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH

NO	NAMA SKEMA	METODE
1.	Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air	Verifikasi Portofolio
2.	Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah	Verifikasi Portofolio
3.	Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara	Verifikasi Portofolio
4.	Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara	Verifikasi Portofolio
5.	Skema Sertifikasi Klaster Operasional Manajemen Pengelolaan Sampah	Verifikasi Portofolio

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

KETUA,

SYAMSI HARI




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 151 /BNSP/V/2024
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (*PAPERLESS*) LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI TATA LINGKUNGAN
INDUSTRI DAN PERMUKIMAN (TLIP)

DAFTAR SKEMA YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (*PAPERLESS*)

NO	NAMA SKEMA
1.	Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air
2.	Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah
3.	Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara
4.	Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara
5.	Skema Sertifikasi Klaster Operasional Manajemen Pengelolaan Sampah

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

KETUA,


SYAMSI HARI

